

Bumdes di Tapin Mampu Sumbang PAD



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/311893/bumdes-di-tapin-mampu-sumbang-pad>

Badan usaha milik desa (Bumdes) Mitra Hidayah Mandiri milik Desa Bitahan Baru di Kabupaten Tapin, mampu menyumbang puluhan juta untuk pendapatan asli daerah (PAD).

“Tahun 2021, Bumdes itu menyerahkan laba untuk PAD sebesar Rp 45,7 juta,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD Tapin, Iwan Satriansyah, Sabtu.

Dinas PMD mencatat, dari semua Bumdes di Tapin, Bumdes Mitra Hidayah Mandiri menjadi penyumbang PAD terbesar. Bumdes Mitra Hidayah Mandiri, kata Iwan, selama operasional mengelola aset desa dan kerjasama dengan pihak ketiga belum pernah sama sekali mendapatkan penyertaan modal dari desanya sendiri.

Artinya, Bumdes ini betul-betul mandiri dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi di desanya. Hal ini patut menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Tapin, ujarnya.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bumdes itu meliputi, penyediaan air bersih bagi masyarakat, jual beli besi bekas dengan perusahaan tambang, penyediaan catering untuk perusahaan tambang.

Memiliki usaha catering yang bagus, kata Iwan, Bumdes itu mendapatkan bantuan dari perusahaan untuk membangun dan mengelola agrowisata.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/311893/bumdes-di-tapin-mampu-sumbang-pad>,
12 Februari 2022.
2. <https://matabanua.co.id/2022/02/13/bumdes-di-tapin-mampu-sumbang-pad/>, 13
Februari 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu